LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Kedudukan Hak atas Tanah sebagai Jaminan Utang dalam Lembaga Hak Tanggungan

Yuliani Sherly Loe[1], Jelda Fitry Siburian[2], Delima Putri[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: yulianiserly1@gmail.com ; jeldasiburian@gmail.com ; delimaputri2005@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Sept 17th, 2026
Revised Oct 26th, 2026
Accepted Nov 3th, 2026

Keyword:
Hak atas tanah; Jaminan utang; Hak Tanggungan; Parate executie; Pemenang lelang.

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kedudukan hak atas tanah sebagai jaminan utang dalam lembaga Hak Tanggungan dan akibat inkonsistensi pengaturan parate executie terhadap kreditor serta pemenang lelang beritikad baik. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hukum perdata, dan literatur terkait. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai tertentu dapat dibebani Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Pembebanan tersebut memberikan kedudukan preferen, hak mengikuti objek, serta sarana eksekusi bagi kreditor. Namun, ketidakselarasan antara Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kebutuhan fiat Ketua Pengadilan Negeri dalam parate executie. Ketidakpastian prosedur dapat memperlambat pelunasan utang dan merugikan pemenang lelang apabila pelaksanaan lelang dibatalkan pengadilan. Penelitian merekomendasikan harmonisasi norma eksekusi serta perlindungan preventif dan represif terhadap pemenang lelang beritikad baik. Kontribusi kajian terletak pada keterkaitan antara kedudukan objek jaminan, prosedur eksekusi, dan perlindungan pihak ketiga dalam satu analisis.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi memerlukan modal yang sebagian besar disalurkan melalui kredit perbankan dan lembaga pembiayaan lain. Sebelum memberikan kredit, kreditor harus yakin bahwa debitor mampu dan bersedia melunasi utangnya. Keyakinan tersebut biasanya diperkuat dengan agunan, dan tanah merupakan objek jaminan yang paling sering digunakan karena memiliki nilai tinggi, tidak mudah hilang atau rusak, serta relatif mudah diidentifikasi (Ginting, 2016, pp. 368–369).

Secara umum, Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seluruh harta debitor menjadi tanggungan atas semua perikatannya, dan hasil penjualannya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan kreditor tertentu. Posisi sebagai kreditor konkuren dinilai kurang memberikan rasa aman, sehingga kreditor meminta jaminan khusus berupa jaminan kebendaan yang menimbulkan hak untuk didahulukan (Satrio, 2007, p. 12).

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) berlaku, pembebanan jaminan atas tanah menggunakan lembaga hypotheek dan credietverband yang berasal dari hukum kolonial (Harsono, 2005, p. 56). Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memerintahkan pembentukan undang-undang tentang Hak Tanggungan. Perintah tersebut baru terlaksana melalui UUHT pada tahun 1996, sehingga Hak Tanggungan menjadi lembaga jaminan atas tanah yang tunggal dan seragam.

Walaupun telah diatur secara menyeluruh, praktik menunjukkan bahwa kedudukan hak atas tanah sebagai jaminan belum selalu bebas dari persoalan. Cacat proses pembebanan, sengketa kepemilikan objek jaminan, perlawanan debitor, serta kendala pelaksanaan eksekusi masih sering terjadi. Salah satu persoalan utama adalah ketidakselarasan pengaturan parate executie dalam Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Umum angka 9 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT (Ramadhani et al., 2021, p. 173).

Penelitian mengenai Hak Tanggungan telah banyak dilakukan, tetapi umumnya membahas isu secara terpisah. Ramadhani et al. (2021) meneliti inkonsistensi pelaksanaan parate executie Pasal 6 UUHT. Rosilistiyani et al. (2016) meneliti perlindungan kreditor dan pemenang lelang dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Mar'ali et al. (2022) meneliti perlindungan kreditor ketika sertifikat hak milik yang dibebani Hak Tanggungan dibatalkan. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menghubungkan inkonsistensi parate executie dengan kedudukan hak atas tanah sebagai objek jaminan utang serta dampaknya terhadap pemenang lelang beritikad baik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap tiga dimensi hukum, yaitu objek jaminan, mekanisme eksekusi, dan perlindungan pihak ketiga berupa pemenang lelang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kedudukan kreditor preferen, tetapi juga menilai bagaimana ketidakjelasan norma eksekusi dapat melemahkan kepastian hukum Hak Tanggungan dan merugikan pemenang lelang yang beritikad baik.

Penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan: bagaimana kedudukan hak atas tanah sebagai objek jaminan utang dalam lembaga Hak Tanggungan; serta bagaimana implikasi inkonsistensi pengaturan parate executie Pasal 6 UUHT terhadap kepastian hukum kreditor pemegang Hak Tanggungan dan perlindungan pemenang lelang beritikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menelaah hukum positif sebagai norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara integratif dengan menghubungkan tiga dimensi hukum, yaitu hak atas tanah sebagai objek jaminan, mekanisme pembebanan dan eksekusi Hak Tanggungan, serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang beritikad baik.

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UUPA, UUHT, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, HIR, RBg, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi dan pembatalan lelang Hak Tanggungan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak atas Tanah sebagai Objek Jaminan Utang dalam Lembaga Hak Tanggungan

Pasal 1 angka 1 UUHT merumuskan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan atas hak tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tanpa benda-benda lain yang menyatu dengan tanah, untuk menjamin pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu dibandingkan kreditor lainnya (Ginting, 2016, pp. 369–370; Muljadi & Widjaja, 2004, p. 13). Hak Tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan, bukan hak atas tanah itu sendiri. Pemberian Hak Tanggungan tidak memindahkan penguasaan atau kepemilikan tanah kepada kreditor; tanah tetap dikuasai pemberi jaminan, sedangkan hak kreditor baru berperan ketika debitor cidera janji.

Hak Tanggungan memiliki ciri utama berupa hak preferen (droit de preference), hak mengikuti objek (droit de suite), asas spesialitas dan publisitas, serta kemudahan eksekusi (Ginting, 2016, pp. 370–371; Sjahdeini, 1999, pp. 2, 18). Hak Tanggungan juga menganut asas aksesoir karena keberadaannya bergantung pada adanya utang yang dijamin (UUHT, 1996, Pasal 10 dan 18). Selain itu, Hak Tanggungan bersifat tidak dapat dibagi, sehingga membebani seluruh objek dan setiap bagiannya sampai utang lunas, kecuali diperjanjikan lain (UUHT, 1996, Pasal 2).

Tidak setiap hak atas tanah dapat dibebani Hak Tanggungan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUHT, hak yang dapat dibebani adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Hak Pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan juga dapat dibebani

Hak Tanggungan. Hak-hak tersebut dipilih karena memiliki nilai ekonomi, tercatat dalam daftar umum, dapat dipindahtangankan, dan ditunjuk secara khusus oleh undang-undang.

Pasal 4 ayat (4) UUHT memperluas objek Hak Tanggungan kepada bangunan, tanaman, dan hasil karya yang menyatu dengan tanah, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sepanjang dinyatakan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Ketentuan ini sejalan dengan asas pemisahan horizontal dalam hukum tanah nasional, yang pada dasarnya memisahkan tanah dari bangunan yang berdiri di atasnya (Harsono, 2005, pp. 87–88).

Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian Hak Tanggungan melalui pembuatan APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Sutedi, 2010, p. 89). APHT wajib memuat identitas para pihak, penunjukan utang yang dijamin, nilai tanggungan, dan uraian objek Hak Tanggungan (UUHT, 1996, Pasal 11). Tahap kedua adalah pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan. Hak Tanggungan lahir pada hari ketujuh setelah berkas pendaftaran diterima secara lengkap (UUHT, 1996, Pasal 13). Sejak saat itu, pemegang Hak Tanggungan memperoleh kedudukan kreditor preferen dan Hak Tanggungan mengikat pihak ketiga (Fitria, 2017, p. 203).

Dengan demikian, hak atas tanah berkedudukan sebagai objek jaminan kebendaan yang diikat untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Tanah tidak berpindah tangan, tetapi nilai ekonominya menjadi sumber pelunasan utang yang didahulukan. Kedudukan tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila syarat formil dan materiil pembebanan dipenuhi secara benar.

Implikasi Inkonsistensi Parate Executie terhadap Kreditor dan Pemenang Lelang

Apabila debitor cidera janji, UUHT menyediakan jalur eksekusi melalui parate executie, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan (Rosari et al., 2022, p. 68; UUHT, 1996, Pasal 20). Pasal 6 UUHT memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitor cidera janji. Mekanisme ini dikenal sebagai parate executie, yaitu pelaksanaan eksekusi secara langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan (Poesoko, 2013, p. 15; Satrio, 1993, p. 196).

Meskipun demikian, pelaksanaan parate executie masih menghadapi ketidakselarasan norma. Pasal 6 UUHT dipahami sebagai hak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri. Namun, Penjelasan Umum angka 9 jo. Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT mengaitkan parate executie dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, yang mengatur eksekusi grosse akta dan memerlukan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan norma yang kabur (Ramadhani et al., 2021, p. 173).

Dalam praktik, ketidakjelasan tersebut menyebabkan sejumlah kantor lelang meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri sebelum melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. Padahal, apabila parate executie harus menunggu fiat pengadilan, penjualan tidak lagi dilakukan sepenuhnya atas kekuasaan kreditor sendiri, melainkan atas kekuasaan pengadilan. Kondisi ini menurunkan efektivitas Hak Tanggungan sebagai jaminan yang kuat, cepat, dan pasti.

Inkonsistensi tersebut menimbulkan tiga akibat hukum. Pertama, kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama menghadapi ketidakpastian mengenai apakah ia dapat langsung memohon pelelangan berdasarkan Pasal 6 UUHT atau harus terlebih dahulu memperoleh fiat Ketua Pengadilan Negeri. Kedua, perlambatan eksekusi menurunkan efektivitas Hak Tanggungan sebagai jaminan yang kuat. Ketiga, ketidakpastian prosedur eksekusi berdampak pada pemenang lelang karena pembatalan lelang dapat menyebabkan objek tidak dapat dikuasai meskipun harga telah dibayar.

Perlindungan pemenang lelang beritikad baik juga belum diatur secara tegas (Rosilistiyani et al., 2016, p. 1). Risalah lelang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian, dan peralihan hak melalui lelang dapat didaftarkan berdasarkan kutipan risalah lelang (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 41; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020). Namun, dalam praktik, pemenang lelang dapat kehilangan hak atas objek yang telah dibeli apabila lelang dibatalkan melalui putusan pengadilan. Contohnya, Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr yang membatalkan risalah lelang eksekusi Hak Tanggungan dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1908 K/Pdt/2014 (Rosilistiyani et al., 2016, p. 1).

Pembatalan lelang menimbulkan akibat hukum yang luas. Objek kembali kepada keadaan semula, hak pemenang lelang atas objek berakhir, dan hasil lelang dapat dikembalikan. Akibatnya, kreditor kehilangan pelunasan dari hasil lelang, sementara pemenang lelang yang beritikad baik tidak memperoleh objek yang telah dibayarnya (Rosilistiyani et al., 2016, p. 1). Oleh karena itu, perlindungan

pemenang lelang seharusnya bersifat preventif dan represif. Secara preventif, KPKNL dan kreditor harus memastikan kelengkapan dokumen serta keabsahan prosedur lelang. Secara represif, pemenang lelang yang tidak dapat menguasai objek harus memiliki jalur hukum yang jelas, baik melalui permohonan eksekusi pengosongan objek, gugatan perbuatan melawan hukum, maupun penyelesaian sengketa alternatif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan harmonisasi UUHT. Pasal 6 UUHT seharusnya ditegaskan sebagai dasar parate executie yang tidak memerlukan fiat Ketua Pengadilan Negeri. Sementara itu, Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg lebih tepat menjadi dasar eksekusi berdasarkan titel eksekutorial (UUHT, 1996, Pasal 20; HIR, Pasal 224). Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mengatur secara eksplisit perlindungan pemenang lelang beritikad baik agar kepastian hukum dalam eksekusi Hak Tanggungan dapat terwujud (Ramadhani et al., 2021, p. 173).

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas kebaruan penelitian, berikut dilakukan perbandingan dengan beberapa jurnal yang telah terbit dan membahas isu Hak Tanggungan, parate executie, serta perlindungan pemenang lelang.

Tabel 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Posisi Kebaruan
Ramadhani et al. (2021)	Inkonsistensi pelaksanaan parate executie Pasal 6 UUHT	Sama-sama menilai bahwa Pasal 6 UUHT mengandung ketidakjelasan mengenai kebutuhan fiat Ketua Pengadilan Negeri	Penelitian ini tidak hanya membahas inkonsistensi parate executie, tetapi menghubungkannya dengan kedudukan hak atas tanah sebagai objek jaminan utang dan dampaknya bagi pemenang lelang
Rosilistiyani et al. (2016)	Perlindungan kreditor dan pemenang lelang dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan	Sama-sama menggunakan studi kasus Putusan PN Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr	Penelitian ini menempatkan pembatalan lelang dalam kerangka inkonsistensi parate executie dan kepastian hukum kreditor preferen
Mar'ali et al. (2022)	Perlindungan kreditor apabila sertifikat hak milik yang dibebani Hak Tanggungan dibatalkan	Sama-sama membahas kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan dan risiko pembatalan objek jaminan	Penelitian ini menambahkan analisis perlindungan pemenang lelang beritikad baik dan hubungannya dengan mekanisme eksekusi
Gumilang et al. (2025)	Perlindungan kreditor atas objek Hak Tanggungan yang batal demi hukum	Sama-sama menekankan pentingnya due diligence dan kehati-hatian kreditor	Penelitian ini mengintegrasikan isu pembebanan, eksekusi, parate executie, dan perlindungan pemenang lelang dalam satu kerangka analisis
Fitria (2017)	Eksekusi Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan	Sama-sama membahas asas publisitas dan pentingnya pendaftaran Hak Tanggungan	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada inkonsistensi parate executie dan perlindungan pemenang lelang

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian terdahulu umumnya membahas Hak Tanggungan secara parsial, baik dari sisi parate executie, perlindungan kreditor, maupun perlindungan pemenang lelang. Kebaruan penelitian ini adalah mengintegrasikan ketiga isu tersebut dalam satu analisis

mengenai kedudukan hak atas tanah sebagai jaminan utang dan kepastian hukum dalam eksekusi Hak Tanggungan.

KESIMPULAN

Pertama, hak atas tanah berkedudukan sebagai objek jaminan kebendaan dalam lembaga Hak Tanggungan. Hak yang dapat dibebani meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan. Hak Tanggungan juga dapat mencakup bangunan, tanaman, dan hasil karya yang menyatu dengan tanah sepanjang dinyatakan secara tegas dalam APHT. Pembebanan Hak Tanggungan tidak memindahkan kepemilikan tanah, melainkan memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam pelunasan utang.

Kedua, terdapat inkonsistensi antara Pasal 6 UUHT yang memberikan kewenangan penjualan atas kekuasaan sendiri dengan Penjelasan Umum angka 9 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT yang mengaitkan parate executie dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian prosedur eksekusi, memperlambat pelunasan kreditor, dan melemahkan perlindungan hukum bagi pemenang lelang beritikad baik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma UUHT serta pengaturan tegas mengenai status dan perlindungan hukum pemenang lelang.

Sebagai tindak lanjut, kreditor perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh (due diligence) terhadap status hukum, kepemilikan, dan kondisi fisik objek jaminan sebelum menerima tanah sebagai agunan. PPAT perlu memastikan seluruh unsur wajib APHT terpenuhi, khususnya identitas para pihak, penunjukan utang yang dijamin, nilai tanggungan, dan uraian objek Hak Tanggungan (UUHT, 1996, Pasal 11). pembentuk undang-undang perlu merevisi Penjelasan Umum angka 9 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT agar selaras dengan Pasal 6 UUHT. Pasal 6 UUHT seharusnya ditegaskan sebagai dasar parate executie yang tidak memerlukan fiat Ketua Pengadilan Negeri. pembentuk undang-undang perlu mengatur secara eksplisit perlindungan pemenang lelang beritikad baik, termasuk mekanisme permohonan eksekusi pengosongan objek dan upaya hukum apabila lelang dibatalkan. pemanfaatan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) perlu diperluas dan disertai pengawasan yang kuat agar pendaftaran lebih cepat, akurat, dan mengurangi risiko pemalsuan dokumen (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020).

DAFTAR PUSTAKA

Fitria, B. N. (2017). Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan. *Jatiswara*, 32(2), 203–211. https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.119

Ginting, L. (2016). Perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik akibat pembatalan Hak Tanggungan. *De Lega Lata*, 1(2), 368–389. https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.800

Gumilang, R. C., Willem, R., Arlyanda, & Hamid, A. (2025). Perlindungan hukum kreditur pemegang Hak Tanggungan atas obyek Hak Tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum. *Petitum*, 13(1), 21–27. https://doi.org/10.36090/jh.v13i1.1597

Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (t.t.).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (t.t.).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (t.t.). Putusan Nomor 1908 K/Pdt/2014.

Mar'ali, M., Alghifari, M. R., & Putri, P. N. (2022). Analisis pelindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan terhadap pembatalan sertifikat hak milik yang sedang dibebani Hak Tanggungan oleh pengadilan. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1–10. https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.837

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Hak tanggungan*. Prenada Media.

Pengadilan Negeri Kediri. (2013, 12 Juni). Putusan Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997).

Poesoko, H. (2013). *Dinamika hukum parate executie objek Hak Tanggungan atas tanah*. Aswaja Pressindo.

Ramadhani, N. P., Antikowati, & Soetijono, I. R. (2021). Inkonsistensi pengaturan pelaksanaan parate eksekusi objek Hak Tanggungan atas tanah. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(2), 173–188. https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.26056

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). (t.t.).

Rosari, L. K. P., Koeswahyono, I. N., & Wisnuwardhani, D. A. (2022). Implikasi yuridis parate eksekusi obyek Hak Tanggungan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), 68–77. https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5189

Rosilistiyani, D. A., Suharto, & Marjo. (2016). Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan dan pemenang lelang. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12026

Satrio, J. (1993). *Parate eksekusi sebagai sarana mengatasi kredit macet*. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2007). *Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak tanggungan: Asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan*. Alumni.

Sutedi, A. (2010). *Hukum hak tanggungan*. Sinar Grafika.